



PUTUSAN

Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asnan Buyung Panjaitan, SH, Advokat dan Penasihat Hukum Asnan Buyung Panjaitan, SH & Rekan, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 14 Dusun I Desa Air Genting Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 584/KS/2019/PA.Kis. tanggal 19 Desember 2018 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN :

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUSYANTO, SH.,** Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN,** beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 565/KS/2018/PA.Kis. tanggal 04 Desember 2018 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 13 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/33/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, pada tanggal 11 Maret 2002.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah dinas perusahaan sampai bulan Juli 2018.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia anak yang bernama:
 1. Anak kandung I, umur 15 tahun, (laki-laki).
 2. Anak kandung II, umur 10 tahun, (perempuan)
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 15 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - a. Keluarga Pemohon selalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon
 - b. Termohon kurang pandai mengurus pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga.
 - c. Termohon sering merasa kurang masalah keuangan rumah tangga sehingga menimbulkan pertengkaran.
5. Bahwa pada puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2018, disebabkan keluarga Pemohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga terjadilah pertengkaran.
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH, (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 09 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 08 Maret 2002 Masehi sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/33/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, tanggal 11 Maret 2002.
2. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Dinas Perusahaan PT. Socfindo Kebun Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.
3. Bahwa benar perkawinan antara Termohon dengan Pemohon adalah didasari atas cinta dan rasa sama suka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Anak kandung I (Laki-laki) Lahir tanggal 24-01-2003 dan Anak kandung II (Perempuan) Lahir tanggal 19-07-2008.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan setelah menikah 15 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Termohon selalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon kurang pandai mengurus pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga dan Termohon sering merasa kurang masalah keuangan rumah tangga sehingga menimbulkan pertengkaran, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 1 dan 2 angka 4 huruf a, b dan c, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon karena Pemohon hanya ingin mencari-cari kesalahan Termohon dan dimana Termohon selaku istri telah berusaha menjadi layaknya istri yang baik dihadapan Pemohon dan selalu menurut semua perintah Pemohon. Hal ini dibuktikan oleh Termohon dengan sabar mengurus dan merawat rumah tangga Termohon dengan Pemohon hingga 16 tahun lamanya

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang tumbuh berkembang yang masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

5. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sejak bulan Juli 2018 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Komplek Perusahaan PT. Socfindo Kebun Aek Loba yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 6.

6. Bahwa walaupun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut diatas, Termohon tetap menginginkan tidak terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan :

- a. Bahwa Allah SWT sangat membenci perceraian
- b. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon
- c. Bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini UNTUK MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENERIMA DAN ATAU MENYATAKAN MENOLAK ALASAN DAN ATAU DALIL – DALIL PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada bagian dalam Konvensi diatas, untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagian dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa Rekonvensi ini diajukan Penggugat adalah untuk menjaga agar hak-hak Penggugat selaku istri dari Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Tergugat.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri dari Tergugat. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Penggugat diberikan oleh Tergugat.

4. Bahwa oleh karena Tergugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Penggugat, maka Tergugat wajib memenuhi dan memberikan Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
- b. Uang Maskan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- c. Uang Kiswah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - a. Nafkah Iddah selama masa iddah (100 hari) sebesar Rp 75.000,- / hari x 100 hari maka berjumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

5. Bahwa tuntutan terhadap nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian angka 4 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya.

6. Bahwa disamping itu pula, selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat selama lebih kurang 7 bulan lamanya (sejak Juli 2018 s/d Januari 2019) hal ini maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan tuntutan biaya nafkah masa lampau dan sekaligus menghukum Tergugat memberikan nafkah masa lampau terhitung sejak Tergugat menelantarkan Penggugat sebesar Rp 1.500.000, -/bulan x 7 bulan = Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kenyataan hukum tentang tuntutan nafkah dan biaya masa lampau sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 6 diatas cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk mengabulkan tuntutan nafkah masa lampau Penggugat seluruhnya”

8. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung I (Laki-laki) Lahir tanggal 24-01-2003 dan Anak kandung II (Perempuan) Lahir tanggal 19-07-2008 masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung I (Laki-laki) Lahir tanggal 24-01-2003 dan Anak kandung II (Perempuan) Lahir tanggal 19-07-2008 diserahkan / jatuh kepada Penggugat.

9. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 8 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung I (Laki-laki) Lahir tanggal 24-01-2003 dan Anak kandung II (Perempuan) Lahir tanggal 19-07-2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri”

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat kemukakan dan atau dalilkan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Mut'ah, Maskan, Kiswah dan nafkah Iddah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
 - b. Uang Maskan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - d. Nafkah Iddah selama masa iddah (100 hari) sebesar Rp 75.000,- / hari x 100 hari maka berjumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah masa lampau Penggugat yang telah diterlantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 7 bulan lamanya (sejak Juli 2018 s/d Januari 2019) sebesar Rp 1.500.000,-/bulan x 7 bulan = Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung I (Laki-laki) Lahir tanggal 24-01-2003 dan Anak kandung II (Perempuan) Lahir tanggal 19-07-2008 diserahkan / jatuh kepada Penggugat.
- Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung I (Laki-laki) Lahir tanggal 24-01-2003 dan Anak kandung II (Perempuan) Lahir tanggal 19-07-2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Demikian Jawaban beserta Gugatan Rekonvensi ini disampaikan.

Bahwa, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2019 yang pada sebagai berikut :

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



DALAM KONENSI

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Termohon, Kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon sebelumnya dengan Register Perkara Nomor : 1265/Pdt.G/2018/PA-Kis, tertanggal 13 November 2018;
3. Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap jawaban Termohon pada poin 1,2,3, halaman 1, maka dari itu Pemohon tidak perlu untuk menanggapi;
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon pada poin 4 halaman 1 yang menyatakan bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak hanya cerita bohong belaka dan mencari-cari kesalahan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon diatas, Pemohon dengan segala hormat bermohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus agar dapat menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon tetap dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dr/Pemohon dk sangatlah keberatan atas rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk sebelumnya, adapun dasar keberatan Tergugat dr/Pemohon dk di karenakan Pemohon hanyalah karyawan swasta yang berpenghasilan bersih sebesar Rp.2.384.791,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) perbulan, dan Tergugat dr/Pemohon dk saat ini masih memiliki hutang bersama yang harus dibayar Tergugat dr/Pemohon dk setiap bulannya sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), walaupun demikian kesanggupan Pemohon adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi/Termohon konvensi yang diajukan sebelumnya, dengan ini Tergugat rekonsvansi/Pemohon konvensi akan menanggapi;

a. Terhadap **nafkah masa lampau (Madhiyah)** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk dihitung dari bulan Juli 2018 sampai bulan Januari 2018 sebesar Rp. 1.500.000/bulan x 7 bulan = Rp. 10.500.000,-, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk menanggapi dan menyatakan sangat keberatan dan menolaknya dengan alasan Tergugat dr/Pemohon dk tetap memberi uang untuk nafkah kepada Penggugat dr/Termohon dari bulan Juli 2018 sampai bulan Januari 2019;

b. Terhadap biaya **nafkah Iddah** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan, kesanggupan Tergugat dr/Pemohon dk untuk memberi biaya nafkah iddah kepada Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ratus ribu rupiah);

c. Terhadap biaya **Maskan** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan dengan alasan Penggugat dr/Termohon saat ini masih tetap tinggal di perumahan karyawan;

d. Terhadap biaya **Kiswah** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan, kesanggupan Tergugat dr/Pemohon dk untuk memberikan biaya Kiswah kepada Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

e. Terhadap **kenang-kenangan (mut'ah)** yang diajukan Penggugat dk/Termohon dk berupa uang sebesar Rp. 9.000.000, dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta ruupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk;

f. Terhadap **nafkah dan biaya anak-anak** yang diminta Penggugat dk/Termohon dk sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Pemohon dk sanggup memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutananya semula;

Bahwa, Pemohon dalam Duplik Rekonvensinya menyatakan tetap dengan Jawaban Rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 201/33/III/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi slip gaji atas nama (Pemohon) periode bulan November dan Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.Socfin Indonesia, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Asli Rekening Koran Pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aek Loba Tanjung Balai atas nama (Pemohon) pada tanggal 19 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas perusahaan sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2011, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak senang ketika Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk kebutuhan rumah tangga, namun Termohon banyak memberikan uang tersebut kepada pihak keluarga Termohon, dan penyebab lain karena Termohon lebih fokus untuk mengurus pihak keluarga Termohon dengan tidak memperdulikan mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut selama diasuh oleh Termohon sehat dan Termohon sayang terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) / bulan ditambah beras 10 sampai dengan 15 Kg perbulan;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tetap sering menjenguk anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- perbulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon ada pinjaman di BRI sejak tahun 2013 dan akan lunas pada bulan September tahun 2019;
- 2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas perusahaan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Termohon;

Halaman13 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut selama diasuh oleh Termohon sehat dan Termohon sayang terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) / bulan ditambah beras 10 sampai dengan 15 Kg perbulan;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tetap sering menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon ada pinjaman di BRI sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Pemohon membayar pinjaman tersebut sebesar Rp.1.040.000,-(satu juta empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 544/AK/II/2008, tas nama Anak kandung I, lahir tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 22 Januari 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1209-LT-05072011-0150, atas nama Anak kandung II, lahir tanggal 19 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 06 Juli 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti T.2);

B. BUKTI SAKSI

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



1. **Saksi I Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai Adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak keduanya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Dinas Perusahaan sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 8 bulan yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon keberatan ketika Pemohon pulang bekerja yang biasanya pulang jam 4 sore sekarang pulang sering pulang hingga malam hari;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 5 bulan yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut selama diasuh oleh Termohon sehat dan Termohon sayang terhadap anak-anak tersebut;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon sebanyak 3 kali, pertama Pemohon memberi uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan beras 8 Kg, kedua Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan beras 5Kg, ketiga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beras 8 Kg;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tetap sering menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir Jonder Kebun dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Pemohon;

2. Saksi II Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai Ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak keduanya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Dinas Perusahaan sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon keberatan ketika Pemohon pulang bekerja yang biasanya pulang jam 4 sore sekarang pulang sering pulang hingga malam hari;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 5 bulan yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut selama diasuh oleh Termohon sehat dan Termohon sayang terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon sebanyak 3 kali, pertama Pemohon memberi uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan beras 8 Kg, kedua Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan beras 5Kg, ketiga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan beras 8 Kg;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tetap sering menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir Jonder Kebun dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon tertanggal 13 Nopember 2018 beserta dengan Replik Pemohon tertanggal 23 Januari 2019;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap dan terbukti baik dari pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon, bahwasannya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut dibuktikan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hidup bersama lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah di damaikan namun upaya damai tidak berhasil;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Ketua Majelis Hakim Yang

Memeriksa dan Mengadili Register Perkara Nomor :

1265/Pdt.G/2018/PA-Kis, agar dapat menerima Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSIS

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tetap dengan rekonsensi Pemohon yang diajukan bersamaan di dalam Replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tertanggal 23 Januari 2019;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat bermohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

POKOK KONVENSIS

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS

1. Menolak rekonsensi Termohon;
2. Menerima rekonsensi Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Perundang-undangan;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan tetap dengan jawaban, Duplik dan keterangan saksi –saksi Termohon dan bermohon agar tuntutananya dikabulkan:

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonsensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/33/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, tanggal 11 Maret 2002 sebagaimana bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon Konvensi dan kuasa Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), pada tanggal **19 Desember 2018**, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in yiducio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konvensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan

Halaman20 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Slip gaji/Daftar penghasilan atas nama Pemohon Konvensi, adalah merupakan fotokopi sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.3) berupa Asli Rekening Koran Pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia atas nama Pemohon Konvensi, adalah yang sengaja dibuat untuk alat bukti bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi, menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman22 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (T.1) dan (T.2) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (T.1) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak kandung I, Laki-laki, lahir 24 Januari 2003, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan Jawaban Termohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (T.2) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak kandung II, Perempuan, lahir 19 Juli 2008, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan Jawaban Termohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan terhadap dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan bantahan Termohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002 dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu mulai tidak rukun disebabkan seperti yang telah diuraikan diatas;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah bulan Juli tahun 2018 dan tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Supir Di PT Socfindo;
- Bahwa Termohon Konvensi bagus dalam mengasuh anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang jika dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonvensi mengenai tuntutan nafkah selama iddah, maskan, kiswa, mut'ah, nafkah yang dilalaikan, hak hadhanah, dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Penggugat Rekonvensi melainkan kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu : Mut'ah sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), maskan selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kiswa selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah selama iddah selama masa iddah (100 hari) sebesar Rp.75.000,-/hari x 100 hari maka berjumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan satu bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 = Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), hadhanah 2 orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya dan nafkah untuk dua orang anak sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan nafkah lampau sebagaimana Penggugat kemukakan dalam gugatan Rekonvensi, disebabkan atau dengan alasan Tergugat Rekonvensi tetap memberi uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Juli 2018 sampai bulan Januari 2019, dan mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maskan Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan alasan Penggugat Rekonvensi saat ini masih tetap tinggal di Perumahan karyawan, Kiswah Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak hadhonah untuk 2 orang anak kepada Penggugat Rekonvensi, dan kalau pun kedua anak dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan yaitu Supir di PT Socfin Indonesia, yang penghasilannya rata-rata sebesar Rp. 3.271.510 (tiga juta dua ratus tujuh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan

Halaman27 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 158 huruf (b) mut'ah wajib di berikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami hal ini dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah, berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya tetap pada tuntutananya sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) mengenai Maskan selama masa iddah 3 (tiga) bulan kedepan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan sangat keberatan dengan alasan Penggugat Rekonvensi saat ini masih tetap tinggal di perumahan karyawan, dan dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya semula dan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap pada jawabannya semula;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi masih tinggal di kompleks perumahan PT Socfindo sejak setelah menikah sampai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal di Komplek Perumahan PT Socfindo, namun Majelis Hakim berpandangan oleh karena rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi tersebut adalah rumah dinas Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan di PT Socfindo namun oleh karena Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim memandang tidak mungkin Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di Perumahan Dinas Tergugat Rekonvensi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ayat Al-Quran dan matan Hadits sebagai berikut:

Al-Quran Surat Ath-Thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

(Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا كُنِسَى وَلَا
يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُعَبِّعُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

[Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata : Wahai Rasulullah apa hak isterinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah"] Sunan Ibni Majah Hadits nomor 1840.

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص {٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). { Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan besaran biaya *maskan*/tempat tinggal (termasuk biaya kontrak rumah, biaya rekening listrik, air dan pulsa telepon) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi dan kelayakan berdasarkan *'urf* dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat rekonsensi sebagai mantan suami dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat rekonsensi Maskan untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat rekonsensi dalam kondisi tidak hamil yang besarnya sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonsensi angka (3) bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi berupa kiswah untuk membeli pakaian baru sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Tergugat rekonsensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan kiswah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Penggugat Rekonsensi dalam Replik Rekonsensinya tetap dengan tuntutanannya semula sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam Duplik Rekonsensinya tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa suami wajib memberikan kiswah kepada bekas isteri yang ditalak satu raj'i sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun yang besaran yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi sangat berlebihan karena kiswah dimaksud adalah bermakna pakaian untuk isteri selama masa iddah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan besaran uang kiswah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kelayakan berdasarkan *urf* dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat rekonsensi sebagai mantan suami

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonsvansi angka (4) mengenai nafkah iddah Mejlis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة
Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah iddah selama masa iddah (100 hari) sebesar Rp.75.000,-/hari x 100 hari maka berjumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam jawaban Rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam Replik Rekonsvansinya Penggugat Rekonsvansi tetap pada tuntutan semula dan Tergugat Rekonsvansi dalam Duplik rekonsvansi menyatakan tetap dengan jawaban rekonsvansinya semula;

Menimbang oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah besaran tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi dalam menuntut nafkah iddah harus sesuai dengan hidup layaknya seseorang di Kabupaten Asahan dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonsvansi yang bekerja sebagai Karyawan di PT Socfindo maka Majelis Hakim sepakat membebaskan kepada Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah iddah

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (4) mengenai nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama 7 bulan x Rp.1.500.000 = Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang mana Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan menolaknya dengan alasan Tergugat Rekonvensi tetap memberi uang untuk nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Juli 2018 sampai bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa jumlah nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawabannya semula maka kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah dan besaran nafkah lampau maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah, dari bukti saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 kali yang jumlahnya bervariasi dari Rp.200.000 sampai Rp.800.000,- dan beras dari 10 Kg sampai 15 Kg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 dan tidak dikategorikan melakukan tindakan nusyuz pada masa lampau, oleh karenanya berlaku kaidah umum yang sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفته على من
احتبس لأجله**

Artinya: "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48).

Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة
دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Juli 2018 sebanyak 3 kali dengan nominal yang sedikit, maka Majelis Hakim sependapat dan oleh karenanya patut ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kepatutan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2018 sampai perkara putus sebesar Rp.1.000.000,- x 9 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (5) mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak kandung I, Laki-laki, umur 15 tahun, Anak kandung II, Perempuan, umur 10 tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan dalam Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawaban Rekonvensinya semula, mengingat karena adanya kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya, di persidangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak kandung I tidak dihadirkan dipersidangan mengingat karena telah adanya atau Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Muhammad Ananda Syahril, Laki-laki, lahir 24 Januari 2003 sesuai dengan bukti (T.1), anak tersebut sudah mumayyiz (sudah berumur diatas 12 tahun), sedangkan Anak kandung II, Perempuan, lahir 19 Juli 2008 sesuai dengan bukti (T.2), anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi sebagian yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Muhammad Ananda Syahril, Laki-laki, lahir 24 Januari 2003 di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi dan Anak kandung II, Perempuan, lahir 19 Juli 2008, di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*)

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (6) Penggugat Rekonvensi menyatakan mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal perbulan untuk kedua orang anak sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 (dua) orang anak dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan Pt.Socfindo, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah untuk dua orang anak yang telah di tetapkan dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak, minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10% per tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman37 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan biaya maskan (tempat tinggal) selama masa iddah 3(tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).
4. Menetapkan biaya kiswah (seperangkat pakaian baru) selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli sampai perkara putus sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
7. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama: Muhammad Ananda Syahril binti Ihsan, Laki-laki, Lahir 24 Januari 2003, dan Anak kandung II, Perempuan, lahir 19 Juli tahun 2008 kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz).

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan nafkah 2 orang anak yang bernama: Muhammad Ananda Syahril binti Ihsan, Laki-laki, Lahir 24 Januari 2003, dan Anak kandung II, Perempuan, lahir 19 Juli tahun 2008 minimal setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% per tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, maskan, kiswa, nafkah selama masa iddah, nafkah lampau, nafkah 2 orang anak, sebagaimana tersebut pada diktum poin II angka 2, 3 4, 5, 6, dan 8 dalam amar putusan ini.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1440 H, oleh Drs. Khairuddin, MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH dan Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 H oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Khairuddin, MH

Hakim Anggota

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Hj.Devi Oktari, SH.I.,MH

Eryy Sukmarwati, SH.I.,MH

Panitera Pengganti

H.Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	6.000,-
Jumlah	=	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)